



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dalam rangka penyampaian laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Saldt Umum Daerah Kabupaten Pacitan kepada Bupati, perlu mengatur Pedoman penyusunan laporan dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saldt;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal 4

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan BLUD dan solusinya; dan
- e. Saran dan rekomendasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain terkait dengan :
 - a. Penurunan kinerja BLUD;
 - b. Pemberhentian Pimpin BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. Pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. Berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- (2) Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berpedoman pada Lamplan Peraturan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan.

Pasal 6

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 4

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan BLUD dan solusinya; dan
- e. Saran dan rekomendasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain terkait dengan :
 - a. Penurunan kinerja BLUD;
 - b. Pemberhentian Pimpinin BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. Pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. Berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- (2) Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berpedoman pada Lampiran Peraturan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan.

Pasal 6

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 18

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLUD.
5. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
6. Rencana Strategis Bisnis BLUD, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

BAB II TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Renstra, RBA, dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dewan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 - 3 - 2013

CONTOH FORMAT

**LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Tujuan BLUD, Organisasi BLUD, Kedudukan BLUD, Dewan Pengawas, Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan perubahan keanggotaan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan BLUD

c. Ruang Lingkup Pengawasan

Laporan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
- e. Saran dan rekomendasi.

II. KONDISI BLUD

1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLUD selama periode pengawasan.

2. Keuangan

Berisikan uraian mengenai kondisi keuangan BLUD dalam menjalankan operasionalnya selama periode pengawasan.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalkan jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.

4. Sarana dan Prasarana

Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD dalam menjalankan operasionalnya.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat /pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD.

2. Materi dan Hasil Pengawasan

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA)

a. Penilaian terhadap RBA

Berisikan kajian dan saran terhadap RBA. Kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dan Renstra.

b. Implementasi RBA

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan realisasi dan kaitannya dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLUD.

c. Kendala Yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam Pelaksanaan RBA

d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak Lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD.

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat pengelola BLUD dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.

3. Evaluasi Kinerja

Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.

5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya.

Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasehat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Bupati.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD secara Keseluruhan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO